BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PENGAJUAN DAN PENYERAHAN BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk kepastian hukum dan untuk tertib administrasi dalam pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial, perlu menetapkan pedoman pengajuan dan penyerahan bantuan keuangan baik bantuan hibah maupun bantuan sosial;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah dan bantuan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan pemberian hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengajuan dan Penyerahan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN DAN PENYERAHAN BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Organisasi Sosial adalah organisasi sosial sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
7. Kepanitiaan adalah sekumpulan orang yang ditunjuk dan diangkat oleh masyarakat dalam rangka suatu tugas tertentu dan diketahui/disetujui minimal oleh Kepala Desa/Lurah Setempat.
8. Bantuan Hibah adalah bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan.
9. Bantuan Sosial adalah bantuan yang tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran yang dilaksanakan secara selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaan.

BAB II
PENGAJUAN BANTUAN HIBAH

Bagian Pertama
Tata Cara Pengajuan

Pasal 2

(1) Pengajuan permohonan bantuan hibah dari badan/lembaga/ organisasi swasta dan kelompok masyarakat perorangan kepada Pemerintah Daerah disampaikan secara tertulis oleh pimpinan badan/lembaga/organisasi swasta dan kelompok masyarakat perorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati dengan menggunakan kop surat dan cap stempel yang dilampiri Keputusan tentang Susunan Kepengurusan yang dikeluarkan oleh induk badan/lembaga/ organisasi swasta dan kelompok masyarakat perorangan atau pejabat yang berwenang.

(2) Bantuan hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan kelompok masyarakat perorangan, diberikan dalam rangka menyelenggarakan kegiatan untuk membantu kelancaran program Pemerintah Daerah.

(3) Bantuan hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan kelompok masyarakat perorangan berdasarkan fungsinya telah dianggarkan pada anggaran PPKD.

Bagian Kedua
Penelitian dan Pengkajian Kelengkapan Administrasi

Pasal 3

(1) Penelitian dan pengkajian terhadap kelengkapan administrasi permohonan dan penggunaan dana bantuan dilakukan oleh PPKD.

(2) Hasil penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan.

(3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikembalikan kepada Sekretaris Daerah atau PPKD untuk ditindaklanjuti.

(4) Persetujuan Bupati atas bantuan hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan kelompok masyarakat perorangan, terlebih dahulu harus dilakukan perjanjian hibah antara Pemerintah Daerah dengan badan/lembaga/organisasi swasta dan kelompok masyarakat perorangan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Penyerahan Bantuan Hibah

Pasal 4

(1) Penyerahan bantuan hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan kelompok masyarakat perorangan, dilaksanakan oleh PPKD melalui pemindahbukuan ke dalam rekening bank atas nama badan/lembaga/organisasi swasta dan kelompok masyarakat perorangan yang bersangkutan.

(2) Surat tanda terima uang bantuan kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan kelompok masyarakat perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam kwitansi sebagaimana yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, ditandatangani oleh Ketua atau Bendahara badan/lembaga/organisasi swasta dan kelompok masyarakat perorangan tersebut.

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban Bantuan Hibah

Pasal 5

(1) Badan/lembaga/organisasi swasta dan kelompok masyarakat perorangan bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan bantuan hibah dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Badan/lembaga/organisasi swasta dan kelompok masyarakat perorangan harus membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan hibah secara tertulis kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

(3) Pertanggungjawaban penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diserahkan kepada PPKD.

(4) Badan/lembaga/organisasi swasta dan kelompok masyarakat perorangan yang tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan hibah sebagaimana dimaskud pada ayat (2), berkewajiban untuk mengembalikan dana bantuan tersebut kepada Pemerintah Daerah.

BAB III
PENGAJUAN BANTUAN SOSIAL

Bagian Pertama
Tata Cara Pengajuan

Pasal 6

(1) Pengajuan permohonan bantuan sosial dari Organisasi Sosial atau Kepanitiaan kepada Pemerintah Daerah disampaikan secara tertulis oleh pimpinan Organisasi Sosial atau Kepanitiaan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati dengan menggunakan kop surat dan cap stempel yang dilampiri Keputusan tentang susunan Kepengurusan yang dikeluarkan oleh induk organisasinya atau pejabat yang berwenang.

(2) Pengajuan permohonan keuangan yang berasal dari luar daerah harus melampirkan rekomendasi dari Kepala Desa atau Pejabat yang berwenang di wilayah domisili pemohon.

(3) Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial atau Kepanitiaan diprioritaskan kepada Organisasi Sosial atau Kepanitiaan yang berada di wilayah daerah dan/atau yang menyelenggarakan kegiatan untuk kepentingan masyarakat dalam wilayah daerah.

(4) Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial atau Kepanitiaan berdasarkan fungsinya diprioritaskan bagi Organisasi Sosial atau Kepanitiaan yang melaksanakan fungsi :
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. agama;
d. ekonomi produktif;
e. kepemudaan; dan
f. bantuan sosial lainnya yang ditentukan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Penelitian dan Pengkajian Kelengkapan Administrasi

Pasal 7

(1) Penelitian dan pengkajian terhadap kelengkapan administrasi permohonan dan penggunaan dana bantuan dilaksanakan oleh bagian yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat selaku unsur staf Sekretariat Daerah.

(2) Hasil penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan.

(3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikembalikan kepada Sekretaris Daerah untuk ditindaklanjuti.

(4) Persetujuan Bupati atas bantuan sosial kepada Organisasi Sosial atau Kepanitiaan yang jumlahnya lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Penyerahan Bantuan Keuangan Sosial

Pasal 8

(1) Penyerahan Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial, dilaksanakan oleh PPKD atas nama Bupati kepada Ketua atau Bendahara organisasi dimaksud atau sebutan lainnya, melalui penyerahan langsung tunai atau pemindahbukuan ke dalam rekening bank atas nama organisasi yang bersangkutan.

(2) Surat tanda terima uang bantuan kepada Organisasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam kwitansi sebagaimana yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah, ditandatangani oleh Ketua atau Bendahara Organisasi tersebut.

(3) Bantuan Sosial kepada Kepanitian dapat diberikan secara tunai langsung kepada Ketua atau Bendahara Kepanitiaan setelah menandatangani surat tanda terima/kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Bantuan.

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban Bantuan Sosial

Pasal 9

(1) Organisasi Sosial atau Kepanitiaan bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Organisasi Sosial atau Kepanitiaan harus membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan secara tertulis kepada Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak selesainya pelaksanaan pekerjaan/kegiatan.

(3) Pertanggungjawaban penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diserahkan kepada PPKD dengan tembusan disampaikan kepada bagian yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat selaku unsur staf Sekretariat Daerah.

(4) Organisasi Sosial atau Kepanitiaan yang tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaskud pada ayat (1), berkewajiban untuk mengembalikan dana bantuan tersebut kepada Pemerintah Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Semua Peraturan Bupati yang berkaitan dengan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan ditetapkan lebih lanjut oleh bagian yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat selaku unsur staf Sekretariat Daerah.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 3 April 2009

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABU HANIFAH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 3 April 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABDUL HADI ADJIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2009 NOMOR 103

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006